

TINJAUAN YURIDIS HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh: Helena Bellarina Waworuntu²

Natalia L. Lengkong³

Deicy N. Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai human trafficking menurut hukum nasional dan hukum internasional dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dan penanggulangan dalam hukum nasional di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai kejahatan ini dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan pengaturan dalam Hukum Internasional telah ada konvensi internasional yang membahas dan mengatur tentang human trafficking ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. 2. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memenjarakan pelaku tindak kejahatan dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum diantara yaitu hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh ganti rugi/restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional; Human Trafficking.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi, pergerakan kejahatan yang dilakukan manusia semakin mudah dan sulit diawasi, karena semakin banyak yang berbasis daring. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang

bukanlah kejahatan biasa tetapi bekerja secara terorganisasi dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan *transnational criminal crime*.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai *Human Trafficking* Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dan Penanggulangan dalam Hukum Nasional di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

1. Faktor-Faktor *Human Trafficking* di Indonesia

Human Trafficking terjadi akibat berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut merupakan keadaan lingkungan sekitar yang termasuk ke dalam sistem sehingga mendorong terjadinya kasus *human trafficking* di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Sosio-ekonomi

Secara ekonomi, orang-orang yang berpenghasilan kecil kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya serta tidak adanya akses lapangan kerja yang memadai. Walaupun akses terhadap lapangan kerja ada, namun karena tidak memiliki *skill* dan tingkat pendidikan yang memadai, upah yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Aspek pemberdayaan orang-orang yang berpenghasilan rendah masih belum dapat di tingkatkan oleh pemerintah dari segi kebijakan ekonominya.⁶

Untuk para korban *trafficking* di pedesaan, sebagai contoh di perbatasan Indonesia-Malaysia, masyarakat Indonesia menghalalkan segala cara untuk masuk ke Malaysia. Walaupun hanya dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101385

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 23.

⁶ Dudy Heryadi dan Deasy Silvy Sari dkk, *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean dalam Penanganan Human Trafficking*, (Sumedang: Niaga Muda, 2020), hlm.9.

pekerjaan yang bersifat *low-skill* seperti pembantu rumah tangga dan buruh perkebunan kelapa sawit.⁷

Perekutan korban *human trafficking* di pedesaan cukup mudah karena pembangunan di Indonesia yang lebih memprioritaskan daerah perkotaan sehingga para pelaku *human trafficking* tinggal membujuk dengan janji dan intensif yang menggiurkan di perkotaan. Walaupun, pada kenyataannya hal tersebut hanya tipuan dan jadi alat mengeksploitasi.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi salah satu hal yang unik dalam kasus *human trafficking*. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melihat budaya sebagai faktor pendorong terjadinya kasus *human trafficking* yaitu arus globalisasi serta minimnya tingkat pendidikan menjadikan budaya masyarakat Indonesia saat ini cenderung permisif dan instan dalam mencapai sesuatu. Ditambah lagi dengan kurangnya kerja keras dan sedikitnya intensif di bidang inovasi membuat masyarakat Indonesia cenderung konsumtif.

Hal ini memunculkan stigma dimasyarakat yang cenderung menganggap sukses adalah pihak yang memiliki mobil, rumah, dan tanah sendiri meskipun menghalalkan segala cara. Kurangnya kontrol sosial di masyarakat dalam menjaga moralitas masyarakat di daerahnya masing-masing juga termasuk kedalam unsur sosial budaya yang berperan dalam terjadinya kasus *human trafficking*.

Faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya kasus *human trafficking* sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama antar berbagai pihak yaitu pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemuda sangat diperlukan untuk menciptakan budaya yang menentang terjadinya *human trafficking*.⁸

3. Faktor Penegak Hukum

Hukum menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pemberantasan *human trafficking* karena *human trafficking* merupakan sebuah pelanggaran hukum. Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada, harus ada kerja sama sektoral antar lembaga. Secara struktural terutama di bidang penegakan hukum, pihak-pihak yang dapat memberantas *human trafficking* adalah kepolisian

yang dapat bekerja sama dengan Interpol, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.⁹

Dalam penanganannya, Polri merupakan garda terdepan dalam memberantas *human trafficking*. Kecepatan Polri dalam memberantas *human trafficking* sayangnya tidak diikuti dengan tindakan-tindakan dari pihak Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebab permasalahan penegakan hukum di Indonesia dalam memberantas *human trafficking* juga membuat para pelaku *human trafficking* tidak jera dan bahkan lebih berani lagi dengan melakukan kejahatan yang lebih besar.

Jika tidak ada kerja sama antar penegak hukum terutama dalam mengungkap fakta-fakta yang ada, maka akan sulit menciptakan penegakan hukum untuk memberantas *human trafficking* di Indonesia karena penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang unit-unitnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika ada satu unit yang tidak bekerja secara optimal, maka akan menyebabkan kinerja unit lain tidak optimal.¹⁰

4. Faktor Politik

Hal yang paling utama dalam pemberantasan *human trafficking* adalah komitmen politik dari pemerintah serta kordinasi antara lembaga dalam pemberantasan *human trafficking*. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh negara dalam memberantas *human trafficking* sangat penting karena menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki komitmen politik untuk memberantas *human trafficking*. Sebagai contoh, pada pertemuan ASEAN tahun 2011 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengemukakan pentingnya akselerasi untuk membuat konvensi ASEAN mengenai *human trafficking dan people smuggling*.¹¹

Melalui *Legal Draft Handbook (LDH) on Human Trafficking*, Indonesia bersama Malaysia ditunjuk sebagai pihak yang akan membuat draf konvensi ASEAN mengenai *human trafficking* yang diketuai oleh Filipina. Namun hal ini kembali kandas akibat ada negara yang tiba-tiba menarik diri dari kesepakatan yang ada. Dalam LDH sendiri, Myanmar dan Thailand tidak menandatangani draf peraturan tersebut. Dibutuhkan komitmen politik

⁹ *Ibid*, hlm. 108-109.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 111.

¹¹ Wibisono, B.Kunto, "ASEAN to accelerate talks on human trafficking convention", *Jakartapost.com*, 8 Mei 2011. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> pada tanggal 14/01/2022

⁷ Tirtosudarmo Riwanto, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca- Soeharto*, (Jakarta: Pusat Penelitian kemasyarakatan dan Kebudayaan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), hlm. 15.

⁸ R. Dudy Heryadi, *Op.Cit*, hlm 104-107

dari negara-negara ASEAN jika ingin memberantas human trafficking .

Indonesia akan sangat diuntungkan jika negara-negara ASEAN memiliki mekanisme serta aturan yang jelas dalam memberantas *human trafficking* sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dan paling rentan untuk dijadikan korban.¹²

2. Pengaturan Mengenai *Human Trafficking* dalam Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah hukum atau peraturan perundangan-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktifitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.¹³ Atau dapat dikatakan pula bahwa, hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Merujuk pada konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, bahwa penerapan hukum dapat dilakukan melalui undang-undang, keputusan hakim, dan bahkan undang-undang dan keputusan hakim secara sekaligus. Dalam realita, penerapan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hanyalah melalui undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam penegakan hukum dimana penegakan hukum akan efektif apabila didasarkan pada peraturan/undang-undang, karena kepastian hukumnya lebih terjamin.¹⁴

Komitmen dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia telah diwujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisasi.¹⁵

Dengan demikian, urgensi dilahirkannya undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi (dan tidak terorganisasi), baik yang bersifat antar negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang- Undang No 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Melakukan Perekrutan untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 2 ayat (1))

Apabila dikaji ketentuan Pasal 2 ayat (1), berkaitan dengan 3 hal yaitu :

a. Proses atau bentuk-bentuk perbuatan

Proses atau bentuk- bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan perdagangan orang meliputi enam hal, yaitu : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan.

b. Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang

Tindakan pelaku sudah cukup di katakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan tanpa harus benar-benar merealisasikan kekerasan tersebut dan diikuti dengan tindakan atau cara-cara yang lain. Namun demikian, adakalanya pelaku menggunakan lebih dari satu cara untuk mendapatkan korban.

c. Tujuan yang dikehendaki pelaku

Tindakan bertujuan untuk mengeksploitasi orang yang bahwa tindakan dan cara pelaku tersebut tidak harus menimbulkan akibat berupa tereksplorasinya korban, pelaku sudah cukup dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tujuannya adalah untuk mengeksploitasi.¹⁶

2. Memasukkan orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3)

Didalam pasal 3 esensinya melarang dua perbuatan yaitu :

- Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi, pelaku menjadikan seseorang sebagai orang yang hendak di eksploitasi di Indonesia.

- Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi di negara lain, tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang (korban) di Indonesia, tetapi Indonesia hanya dijadikan

¹² R. Dudy Heryadi, *Op.Cit*, hlm 113

¹³ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 62.

¹⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.97.

¹⁵ Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, (Jakarta, Bumi Aksara,1999)

¹⁶ Mahrus Ali dan Bayu aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 183-184.

sebagai transit sementara karena tujuan utama untuk mengeksploitasi korban adalah di negara lain, misalnya di Malaysia atau Brunei.¹⁷

3. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4)

Rumusan pasal 4 tersebut berbeda dengan pasal 3 dalam dua hal :

- Korban tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 4 harus orang yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan dalam pasal 3 korbannya bisa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.
- Maksud dan tujuan pelaku dalam pasal 4 berupa melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar negara adalah untuk di eksploitasi di luar negara, sedangkan dalam pasal 3 maksud atau tujuan untuk mengeksploitasi pelaku membawa masuk korban ke Indonesia bisa terjadi di Indonesia (sebagai tujuan awal) dan bisa juga tidak terjadi, tetapi diluar negeri karena Indonesia hanya sebagai negara transit pelaku.

4. Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi (Pasal 5).

Pasal ini melarang perbuatan berupa mengangkat anak yang didahului oleh janji atau pemberian sesuatu yang ada hubungan langsung dengan pengangkatan anak. Artinya, janji atau pemberian sesuatu di maksudkan agar si anak mau diangkat menjadi anak seseorang dan tujuannya adalah semata-mata untuk dieksploitasi.¹⁸

5. Mengirimkan Anak yang Mengakibatkan Tereksplorasi (Pasal 6)

Pasal 6 menitikberatkan pada perbuatan berupa melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negara dan akibatnya anak tersebut terkesplorasi. Sedangkan cara bagaimana anak tersebut dikirim ke dalam atau ke luar negeri, tidak penting. Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri harus mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, seperti anak dimaksud melakukan pekerjaan yang berat dengan jam kerja yang sangat lama atau anak dijadikan sebagai pemuas nafsu.

6. Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (Pasal 9)

Ketentuan ini ditujukan terhadap *actor intellectualis*, pelaku utama perdagangan orang yang biasanya tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk

mengeksploitasi korban, tetapi lebih pada otak dibalik tindakan tersebut.¹⁹

7. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban (Pasal 12)

Pasal 12 di atas esensinya melarang perbuatan berupa:

- Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.
- Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang.
- Untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.²⁰

8. Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19-24)

Selain tindak pidana–tindak pidana yang esensinya merupakan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tindak pidana tertentu yang pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, melainkan tindak pidana tersebut memiliki kaitan atau terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur mulai pasal 19-24.²¹

Jika merujuk pada definisi di atas, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.

3. Pengaturan Mengenai *Human Trafficking* dalam Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”. Lebih lanjut ditegaskan, “Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara, negara dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 188.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 190

¹⁹ *Ibid*, hlm. 192-193.

²⁰ *Ibid*, hlm.199.

²¹ *Loc.cit*,

subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain".²²

Indonesia telah meratifikasi protokol Palermo ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) 2000.

Alasan dibentuknya protokol ini didasarkan pada tiga hal, yaitu :

1. Tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak mensyaratkan suatu pendekatan internasional yang komprehensif, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Di dalamnya terkait erat dengan tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional.
2. Walaupun telah banyak instrument internasional berkaitan dengan aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk memerangi eksploitasi seksual khususnya perempuan dan anak-anak, tidak ada satupun instrument yang bersifat universal yang meliputi seluruh aspek perdagangan orang.
3. Ketiadaan instrument internasional mengakibatkan orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan.²³

Mengenai ruang lingkup Protokol Palermo, Pasal 4 menyatakan :

"This protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences."

Jadi, ruang lingkup protokol Palermo meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat

transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara (*committed intentionally*), tetapi juga percobaan (*attempting to commit an offence*), penyertaan (*participating as an accomplice in an offence*), dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*directing other persons to commit an offence*).²⁴

Protokol Palermo mengatur secara jelas ketentuan mengenai upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang. Pasal 10 ayat (1) Protokol Palermo menyatakan bahwa lembaga penegak hukum, imigrasi dan lembaga-lembaga lain negara pihak seyogianya bekerja sama melalui pertukaran informasi yang memungkinkan mereka menentukan:

1. Apakah orang-orang yang melintasi atau berusaha melintasi perbatasan internasional dengan menggunakan dokumen milik orang lain atau tanpa dokumen merupakan pelaku perdagangan orang.
2. Jenis dokumen perjalanan yang digunakan pelaku untuk melintasi perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan
3. Alat dan metode yang digunakan kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk didalamnya rekrutmen dan pengiriman korban, rute dan mata rantai antara individu dan kelompok yang memperdagangkan orang, serta tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk mendeteksi mereka.

Tindakan-tindakan lain yang ditempuh oleh negara pihak untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang meliputi tindakan berkaitan wilayah perbatasan, keamanan dan kontrol dokumen, serta legitimasi dan validitas dokumen. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur tentang wilayah perbatasan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian perdagangan orang sebagai berikut:

1. *Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as many be necessary to prevent and detect trafficking in persons.*
2. *Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent*

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Binacipta, 1997), hlm. 3-4.

²³ Pembukaan Protokol Palermo 2000

²⁴ Pasal 5.

possible, means transport operated by commercial carries from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3. *Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carries, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.*
4. *Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set fourth in paragraph 3 of this article.*
5. *Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commissions of offences established in accordance with this Protocol.*
6. *Without prejudice to Article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.*²⁵

Jadi, negara pihak yang diminta untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah perbatasan untuk:

- a. Mencegah dan mendeteksi perdagangan orang.
- b. Mencegah digunakannya alat-alat transportasi oleh perusahaan-perusahaan komersial untuk melakukan tindak pidana.
- c. Memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke wilayah negara pihak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah.
- d. Menyediakan sanksi (pidana) yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan mengenai kelengkapan dokumen perjalanan.
- e. Menunda pemberian visa bagi orang-orang yang berimplikasi saat dilakukannya tindak pidana.
- f. Memperkuat kerja sama antar badan kendali perbatasan dalam bentuk komunikasi yang berkesinambungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* dan Penanggulangan dalam Hukum Nasional di Indonesia

Pada suatu peristiwa kejahatan dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian (materiil dan/atau immateriil) pada korbannya. Ironisnya, korban dari suatu tindak kejahatan sering sekali menjadi pihak yang terlupakan. Istilah korban dalam berbagai literatur tentang victimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²⁶

Muladi mengartikan korban (*victim*) sebagai orang-orang yang, baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

G. Widiartana lebih rinci menguraikan bahwa berdasarkan sasaran tindakan dari pelaku, korban dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni:

1. Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
2. Korban tidak langsung adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan.²⁸

Korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, secara substansi sama dengan definisi korban yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendefinisikan korban sebagai orang yang

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 51.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 107.

²⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.20

²⁵ Mahrus Ali Dan Bayu Aji Pramono, *Op.cit*, hlm 142-143.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana²⁹.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.³⁰

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasaan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.³¹

1. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam hal perlindungan korban, menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam pasal 45 ayat

(1), diamanatkan agar di setiap provinsi, wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, pada setiap kabupaten/kota juga dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 46 ayat (1)).³²

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib juga memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sudah proses pemeriksaan perkara, jika korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.³³

Korban yang apabila berada di luar negeri dan memerlukan perlindungan hukum akibat kejahatan ini, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri (kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang, atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri), wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban ke Indonesia atas biaya negara.³⁴

Jika korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.³⁵

Pemberian perlindungan bagi korban yang berada di luar negeri dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.³⁶

Perlindungan kepada korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi :³⁷

²⁹ Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 122

³⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 273

³¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

³² Lihat Pasal 46 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007.

³³ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

³⁴ Lihat pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

³⁵ Lihat Pasal 54 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

³⁶ Lihat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

³⁷ Paul SinlaEloe, *Op.cit.* hlm .123-126.

1. Hak Korban atas Kerahasiaan Identitas

Menurut pasal 44 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas diberikan juga kepada keluarga korban sampai dengan derajat kedua, apabila mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban (pasal 44 ayat (2)).

Pasal 24 memberikan sanksi bagi setiap orang yang memberitahukan identitas korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media masa.

2. Hak Korban atas Restitusi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (pasal 48 ayat (1)). Restitusi berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam pasal 48 ayat (2) serta penjelasannya, ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya, berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, seperti: kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.³⁸

3. Hak Korban atas Rehabilitasi

Dalam perspektif yuridis menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan

perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Menurut pasal 51 ayat (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.³⁹

2. Perlindungan Korban dalam Protokol Palermo

Protokol Palermo secara khusus mengatur perlindungan korban perdagangan orang yang meliputi :

- Bantuan dan perlindungan bagi mereka (*assistance to and protection of victims of trafficking in person*)
- Status korban ketika berada di negara penerima (*status of victims of trafficking in persons in receiving states*)
- Pemulangan ke negara asal mereka (*repatriation of victims of trafficking in persons*).

Bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang meliputi enam hal, yakni :⁴⁰

1. Melindungi keleluasaan pribadi dan identitas mereka dengan cara membuat suatu ketentuan normatif yang berkaitan dengan rahasia mereka.
2. Menjamin bahwa hukum negara atau sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pihak memuat tindakan-tindakan (hukum) yang berhubungan dengan kepentingan korban yang meliputi:
 - a. Informasi tentang proses peradilan dan
 - b. Bantuan yang memungkinkan pendapat mereka dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap tahap peradilan pidana berhadapan dengan pelaku.
3. Negara pihak memberikan kerangka normatif pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban termasuk bekerja sama dengan organisasi non pemerintah, organisasi lain yang relevan dan elemen masyarakat sipil dalam bentuk :
 - a. Perumahan yang layak
 - b. Pemberian informasi dan konseling, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka dengan menggunakan Bahasa yang dipahami.
 - c. Bantuan medis, psikologis, dan materi
 - d. Pemberian kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan.
4. Negara pihak harus memerhatikan umur, jenis kelamin, dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban perdagangan orang, khususnya anak-

³⁸ Paul SinlaEloe, *Op.cit.* hlm 124.

³⁹ *Ibid*, hlm. 126.

⁴⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op. cit*, hlm. 138-139.

anak, termasuk didalamnya (pemberian) perhatian, pendidikan, dan perumahan yang layak.

5. Jaminan pemberian keamanan fisik korban perdagangan orang ketika berada di dalam wilayah hukum negara pihak.
6. Negara pihak harus menjamin bahwa sistem hukum mereka memuat suatu aturan normatif yang memungkinkan korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.

3. Penanggulangan *Human Trafficking* di Indonesia

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang yang di atur dalam UU No 21 Tahun 2007. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum.⁴¹

Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang dianggap rawan sebagai tempat penerima dan pengirim *trafficking*, khususnya perempuan dan anak-anak ke beberapa daerah di Indonesia (Papua, Maluku, Kalimantan, Batam dan Jakarta), juga ke luar negeri (Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan). Mereka awalnya direkrut untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pelayan toko, walaupun pada akhirnya mereka ditemukan bekerja di tempat-tempat hiburan sebagai penyanyi dan pemandu lagu, di karaoke-karaoke.⁴²

Dari beberapa kasus di Sulawesi Utara, anak gadis atau perempuan dewasa direkrut dari desa-desa oleh geromo laki-laki atau perempuan, kadang-kadang mereka mengaku sebagai suami-istri atau rekan bisnis, dengan modus iming-iming untuk bekerja diluar daerah dengan gaji tinggi. Mereka ditampung di salah satu tempat di luar desanya/kelurahan tempat anak tersebut (calon korban) tinggal. Di tempat penampungan inilah

surat-suratnya diurus geromo dengan identitas palsu, termasuk nama, alamat, usia, dan nama orang tua.⁴³

Untuk melindungi warga/masyarakatnya, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak.

Secara berkelompok (kecil) mereka diangkut dengan kapal laut ke tempat tujuan. Pada saat naik ke kapal pun mereka biasanya naik paling terakhir pada saat kapal bertiup tanda segera berangkat, sehingga surat-surat palsunya lolos dari pengamatan petugas (kadang-kadang petugas juga mengetahui bahkan turut terlibat). Setelah sampai di tempat tujuan, mereka dipekerjakan di bar atau restoran sebagai pelayan, diberi tempat tinggal di asrama, tetapi jarang diizinkan ke luar. Sebagai pelayan restoran, mereka juga sering dimintai melayani lelaki hidung belang (mau tidak mau dan kadang dipaksa). Jika menolak, mereka dipaksa dan bahkan disakiti atau tidak diberi makan.⁴⁴

Dalam beberapa kasus yang terjadi, ternyata mereka sering dibawa pindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dan dikatakan sebagai 'barang baru', sehingga bayarnya menjadi mahal/lebih tinggi (dibandingkan dengan pekerja yang lama). Apabila mereka melawan, pelaku yang membawa akan menunjukkan daftar hutang yang harus dibayar. Ternyata semua urusan korban dari saat berangkat telah ditanggung korban, dengan jumlah utang yang harus dibayar ditentukan sendiri oleh pelaku. Jumlah utang yang harus dibayar sangat besar, sehingga korban tidak mungkin untuk membayarnya.⁴⁵

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁴⁶

Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian

⁴¹ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm.96.

⁴² Berdasarkan catatan Departemen Sosial RI terdapat 860 perempuan terlibat pelacuran di Sulawesi Utara pada tahun 2004. Disadur dari Abhijit Dasgupta, Anis Hamim, Anna Puspita Rahayu, dkk, etika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan anak di 15 Provinsi di Indonesia, (Jakarta: ICMC Indonesia dan ACIL, 2006) hlm. 287-291

⁴³ L.M Gandhi Lopian & Hetty A Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, (Jakarta:Yayasan Obor, 2006), hlm. 134.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 134-135.

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cet. Ke-2*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 199.

dari politik/kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Soedarto mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi.
3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁷

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol di antaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan ketrampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.⁴⁸

Sehubungan dengan beberapa modus perdagangan orang tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan bagi calon korban baik pemahaman nilai-nilai keagamaan dan moral.
2. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat.
3. Pemberdayaan tingkat pendidikan masyarakat.
4. Penegakan dan regulasi sistem hukum, khususnya tentang perdagangan orang.
5. Koordinasi dalam proses penanggulangan dan penanganan korban secara regional dan internasional.

Upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan orang, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, hal yang

sangat utama adalah memberdayakan terhadap calon korban dan korban *trafficking*, agar tidak terjerat dan terjerumus dalam perdagangan orang, yang dilakukan melalui:

- a. Memberikan layanan, berupa bantuan pelayanan hukum (advokasi, restitusi dan rehabilitasi).
- b. Pengawasan dan penyadaran.
- c. Pembaharuan hukum.
- d. Penegakan hukum.
- e. Peran serta dan partisipasi masyarakat.⁴⁹

Kebijakan nasional dari pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, didasarkan pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk Gugus Tugas dalam mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008, Pasal 7 mengatur mengenai Gugus Tugas Nasional, yaitu: "Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi nonpemerintah, organisasi profesional, akademisi/peneliti". Sedangkan untuk gugus tugas provinsi, kabupaten/kota diatur dalam pasal 14, yaitu mengacu pada gugus tugas nasional. Adapun tugas pokok dari Gugus Tugas ini yaitu:⁵⁰

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama.
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Sedangkan tugas dan fungsi gugus tugas daerah adalah:

⁴⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113-114.

⁴⁸ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm 114-115.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.118

⁵⁰ Siti Hidriyah, *Upaya Pemerintah dan Kerja sama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2011), hlm. 15.

- a. Mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.⁵¹
- b. Berkoordinasi dengan gugus tugas lain ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta mengeluarkan laporan perkembangannya.⁵²
- c. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, melakukan pelaporan dan evaluasi dari kegiatan pemberantasan perdagangan orang, termasuk melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang.
- d. Gugus Tugas Daerah harus memastikan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota dengan didasari peraturan daerah dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya. Gugus tugas daerah juga harus memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan sarana, perlengkapan dan prasarana yang diperlukan untuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Gugus tugas memiliki enam sub-Gugus Tugas yang masing-masing berkoordinasi dengan kementerian serta aparat penegak hukum terkait, antara lain :

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak, berada dibawah tanggung jawab Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, berada dibawah tanggung jawab Dirjen Bina Upaya Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi, berada dibawah tanggung jawab Dirjen Reabsos di Kementerian Sosial.
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, berada dibawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, berada dibawah tanggung jawab Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI. Dilingkungan internal POLRI, sub gugus tugas ini lebih dikenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA).

6. Sub Gugus Tugas Kerja sama dan Koordinasi, berada dibawah tanggung jawab Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat.⁵³

Sebagai *actor* yang menjalankan fungsi operasional, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran vital dalam upaya penanggulangan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Komitmen Polri dalam menanggulangi kasus perdagangan orang terwujud dalam pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA). Pembentukan UPPA berlandaskan pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.⁵⁴

Dalam menanggulangi kasus *human trafficking* ini tentunya terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Polri. Tetapi sebagai respon, beberapa langkah antisipasi telah dilakukan oleh Polri diantaranya yaitu :

1. Membangun Pelayanan satu atap (Kemendagri, POLRI, Imigrasi, dan BNP2TKI)
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi Polri melalui program kerja sama dengan negara-negara lain. Seperti kerja sama yang dilakukan Polri dengan Pemerintah Australia melalui Asia Regional *Trafficking In Persons*.⁵⁵
3. Menjalin kerja sama dengan pihak TNI terkait upaya penjagaan titik-titik rawan di wilayah perbatasan.
4. Menggelar Operasi Bunga/Operasi Penanggulangan *Trafficking In Persons* (GULTIP) yang diadakan setiap tahun disertai jumlah target penyelesaian kasus.

Sejak resmi bergabung dengan Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol pada tahun 1954, Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau/NCB*) Interpol Indonesia telah aktif berperan dalam serangkaian bentuk kerja sama untuk mengatasi kejahatan internasional/transnasional, termasuk penanggulangan kasus perdagangan orang. Keberadaan NCB-Interpol Indonesia sebagai saluran

⁵¹ Lihat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵² Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008.

⁵³ R. Dudi Heryadi, Mengikis *Human Trafficking*, *Op.cit*, hlm 123-124.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 125

⁵⁵ ARTIP merupakan proyek kerja sama berupa bantuan teknis yang digagas pada tahun 2006 oleh pemerintah Australia melalui AusAID dengan mitra negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

kerja sama internasional POLRI menjadi sangat penting mengingat tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri dalam menangani kasus perdagangan orang karena kompleksitas dari kasus tersebut.

Pada tahun 2010, melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, Sekretariat NCB-Interpol Indonesia divalidasi menjadi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Terkait dengan penanggulangan kasus perdagangan orang, Polri melalui Divhubinter menjadi salah satu NCB-Interpol yang paling aktif, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Beberapa program kerja sama telah dilakukan Divhubinter dengan negara-negara tetangga beserta internasional dan LSM. Diantaranya kerja sama *Smuggling Training & Operations Programme (STOP)* yang diadakan pada 6 dan 7 Februari 2013 silam di Bandara Soekarno-Hatta. Operasi ini bekerja sama dengan Setjen ICPO-INTERPOL di Lyon, Perancis dan Ditjen Imigrasi.⁵⁶

Upaya teknis yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang terkandung dalam peraturan hukum internasional dan nasional, yaitu :

- a. Kesetaraan dan non diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan, politik, status imigrasi, dan daerah asal.
- b. Keadilan, yaitu dengan memberikan perhatian pada kelompok-kelompok rentan dan yang terpinggirkan.
- c. Pemberdayaan, dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada korban dan komunitasnya, berupa kemampuan dan pemenuhan kebutuhan, serta mendorong mereka untuk lebih berperan dalam komunitas dan kehidupan sebagai upaya dalam mengatasi masalah perdagangan orang.
- d. Partisipasi, dengan cara mengarahkan pada tingkat peran serta yang lebih tinggi dalam masyarakat, khususnya para korban untuk menemukan solusi alternatifnya.
- e. Akuntabilitas, berpangkal pada proses penanganan dalam rangka pengembangan

⁵⁶ NCB-Interpol Indonesia. *SMUGGLING TRAINING & OPERATIONS PROGRAMME (STOP)*: Operasi *INTERPOL* di Bandara Soekarno-Hatta. Di akses dari <https://interpol.go.id/perdaganganorang1.php> pada tanggal 18 Januari 2021

kewajiban untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam menghapus, dan dalam pemenuhan hak korban khususnya, dan hak setiap warga negara untuk terbebas dan terlindungi dari tindak pidana perdagangan orang.⁵⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan *human trafficking* adalah kejahatan yang terorganisir secara sistematis yang juga telah menjadi masalah bagi masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. Kejahatan perdagangan orang bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu faktor sosio-ekonomi, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor politik. Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai kejahatan ini dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan pengaturan dalam Hukum Internasional telah ada konvensi internasional yang membahas dan mengatur tentang *human trafficking* ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2000 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime*.
2. Perlindungan Hukum untuk korban dari kejahatan dalam tataran Hukum Nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memenjarakan pelaku tindak kejahatan dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum diantara yaitu hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh ganti rugi/restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi. Dan dalam upaya

⁵⁷ Tertuang dalam upaya pendekatan dalam penanganan TPPO dan ESA, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Nasional Anak (ESA) 2009-2014.

pengecahan dan penanggulangan, kebijakan nasional dari pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat didasarkan pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk Gugus Tugas dalam mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara tetangga, serta lembaga internasional sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir.
2. Pemerintah melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan para korban yang didukung dengan sosialisasi intensif, advokasi, dan reintegrasi sosial. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber, wilayah transit, dan wilayah tujuan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya.
- Heryadi, R. Dudy, Deasy Silvy Sari, Siti Aliyuna Pratisti, dan Affabile Rifawan. 202. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN Dalam Penanganan Human Trafficking*. Sumedang : Niaga Muda.
- Hidriyah, Siti. 2011. *Upaya Pemerintah dan Kerja sama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia* . Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cet. Ke-2*, Bandung: Alumni.
- Lapian, L.M Gandhi & Hetty A Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Nuraeny, Henny. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika

Poltak, Partogi Nainggolan. 2018. *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.

Riwanto, Tirtosudarmo. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca- Soeharto*. Jakarta: Pusat Penelitian kemasyarakatan dan Kebudayaan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

SinlaEloe, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press.

Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Hukum

Internet

Wibisono, B.Kunto, "ASEAN to accelerate talks on human trafficking convention", *Jakartapost.com*, 8 Mei 2011. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.